



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL WARAS Als BOLOT Bin SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 13 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumberboto RT 004 RW 001, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WARAS alias BOLOT Bin SUPARMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.*" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL WARAS alias BOLOT Bin SUPARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi @ 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL;
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim : 085749735486;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: 01/M.5.25/Enz.2/01/25 tanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ABDUL WARAS alias BOLOT Bin SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa Jalan Sumberboto RT 04/RW01, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 19:00 WIB Saksi Adelian Virgian dan Saksi M. Aris Ardiansyah yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Jogoroto mengikuti seseorang yang mempunyai gerak-gerik mencurigakan dan didapati kepemilikan Pil LL tanpa izin, kemudian dilakukan interograsi dan diperoleh informasi apabila pil LL tersebut diperoleh dari sdr. Haris kemudian dilakukan pengembangan sehingga pada hari Rabu 11 September 2024 sekira 06.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Setyo Haris di Dusun Mojolegi Desa Dukuh Mojo Kecamatan Mojoagung, selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi apabila Saksi Setyo Haris mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 06.30 WIB Saksi Adelian Virgian dan Saksi M. Aris Ardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 5 bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 50 total 250 butir pil LL, 21 bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir total 210 butir pil LL, uang tunai sebesar Rp. 325.000,- dan 1 unit handphone merek Vivo Y21 warna grey,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Jogoroto untuk kepentingan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Pil LL adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mendapat pesan *WhatsApp* dari Saksi Setyo Haris yang berniat untuk membeli Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 2 kit, kemudian disanggupi oleh Terdakwa dan mengatakan apabila pil LL tersebut akan dibawa ketika bertemu di tempat kerja disebuah pabrik masker daerah Kecamatan Mojoagung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 kit Pil LL kepada Saksi Setyo Haris dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai, selanjutnya pil LL tersebut langsung dibawa pulang oleh Saksi Setyo Haris dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat, selanjutnya Saksi Setyo Haris membeli pil LL lagi sebanyak 2 kit kepada Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh Saksi Setyo Haris

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Pil LL adalah dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Galih (DPO) melalui Handphone dan mengatakan ingin memesan Pil LL, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang lalu Sdr. Galih meminta Terdakwa mengambil Pil LL di tempat yang ditentukan oleh Sdr. Galih salah satunya yaitu di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07640/NOF/2024 Tanggal 27 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 229642/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADELIAN VIRGIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Karena Terdakwa menjual atau mengedarkan pil LL;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan APTU AGUS DWI PRASETYO, S.H. dan BRIGADIR M ARIS ARDIAN5YAH, S.H.;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, diketahui sekitar jam 19.00 WIB petugas melakukan pembuntutan terhadap pelaku pengguna Pil LL dan berhenti di salah satu warung kopi Dusun Gerih, Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kab Jombang. Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan berhasil menemukan barang bukti pil LL pada diri Saksi. Menurut keterangan Saksi bahwa Pil LL tersebut berasal dari Sdr HARIS als CUWO. Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB petugas Polsek Jogoroto berhasil menangkap Sdr HARIS als CUWO dirumahnya di Dusun Mojolegi, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti Pil LL dan telepon genggam. Lalu menurut keterangan Sdr. HARIS als CUWO bahwa Pil LL tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa. Sekitar jam 06.30 WIB petugas berhasil menangkap Terdakwa ketika beristirahat di dalam rumahnya di Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti Pil LL, uang tunai dan telepon genggam. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pil tersebut adalah Pil dobel L karena di Pil tersebut terdapat cap LL nya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL ditemukan di dinding kamar mandi dalam rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim : 085749735486 ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang karena mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dalam persidangan, Saksi mengenali barang bukti berupa 5 (plastik) klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL, Uang tunai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y21s warna grey dengan Nomor kartu SIM: 085749735486, Imei: 862194059307650/ 862194059307643 adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual atau mengedarkan pil double L kepada Sdr. HARIS als CUWO alamat Dusun Wonoayu Desa Mojolegi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang juga menjual kepada Sdr. SOBLEH alamat Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan kepada Sdr. SINCAN alamat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengedarkan Pil LL diantaranya;
 - Kepada Sdr. HARIS als CUWO menjual terakhir kali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika berada di rumah Terdakwa;
 - Kepada Sdr. SOBLEH menjual terakhir kali pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 07.30 WIB, menjual

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Kepada Sdr. SINCAN menjual terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar 3 bulan yang lalu sekira jam 07.30 WIB, menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut yaitu pertama pelanggan menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam terkadang lewat Whastapp, kemudian menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki dan setelah ada jawaban lalu disuruh datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang diajak bertemu di tempat kerja. Setelah bertemu kemudian langsung menyerahkan barangnya sekaligus menerima uangnya tersebut, begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL pada Sdr. GALIH, alamat mengaku di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Terdakwa membeli Pil LL dari Sdr. GALIH untuk dijual kembali awalnya sekitar 3 bulan yang lalu pada bulan Juni 2024 bertempat di pinggir jalan raya Ngoro dan yang terakhir sekitar 2 minggu yang lalu di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. GALIH dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. GALIH melalui telepon genggam dan memesan Pil LL. Bila barang sudah tersedia maka Sdr. GALIH meminta Terdakwa untuk mengirim uang pembelian via transfer namun dengan nomor rekening berganti ganti dan tidak pernah disimpan. Setelah uang ditransfer, selanjutnya Sdr. GALIH meminta Terdakwa mengambil Pil LL di tempat yang ditentukan oleh Sdr. GALIH. Yang terakhir Terdakwa melakukan transaksi dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
- Bahwa Sampai sekarang Sdr. GALIH belum berhasil ditemukan dan menjadi DPO;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil double L kepada para pembeli dengan pecahan 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga per kit nya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **M. ARIS ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, bersama dengan Saksi Adelian Virgian.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Karena Terdakwa menjual atau mengedarkan pil LL;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan APTU AGUS DWI PRASETYO, S.H. dan BRIGADIR ADELIAN VIRGIAN;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, diketahui sekitar jam 19.00 WIB petugas melakukan pembuntutan terhadap pelaku pengguna Pil LL dan berhenti di salah satu warung kopi Dusun Gerih, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan berhasil menemukan barang bukti pil LL pada diri Saksi. Menurut keterangan Saksi bahwa Pil LL tersebut berasal dari Sdr HARIS als CUWO. Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB petugas Polsek Jogoroto berhasil menangkap Sdr HARIS als CUWO dirumahnya di Dusun Mojolegi, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dan ditemukan barang bukti Pil LL dan telepon genggam. Lalu menurut keterangan Sdr. HARIS als CUWO bahwa Pil LL tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa. Sekitar jam 06.30 WIB petugas berhasil menangkap Terdakwa ketika beristirahat di dalam rumahnya di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dan ditemukan barang bukti Pil LL, uang tunai dan telepon genggam. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pil tersebut adalah Pil dobel L karena di Pil tersebut terdapat cap LL nya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL ditemukan di dinding kamar mandi dalam rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim: 085749735486 ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa ditunjukkan barang bukti dalam persidangan, Saksi mengenali barang bukti berupa 5 (plastik) klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL, Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y21s warna grey dengan Nomor kartu SIM: 085749735486, Imei: 862194059307650 / 862194059307643 adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual atau mengedarkan pil double L kepada Sdr. HARIS als CUWO alamat Dusun Wonoayu Desa Mojolegi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang juga menjual kepada Sdr. SOBLEH alamat Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan kepada Sdr. SINCAN alamat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa mengedarkan Pil LL diantaranya:

- Kepada Sdr. HARIS als CUWO menjual terakhir kali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika berada di rumah Terdakwa;
- Kepada Sdr. SOBLEH menjual terakhir kali pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 07.30 WIB, menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Kepada Sdr. SINCAN menjual terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar 3 bulan yang lalu sekira jam 07.30 WIB,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut yaitu pertama pelanggan menghubungi Terdakwa lewat telepon genggam terkadang lewat aplikasi Whastapp, kemudian menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki dan setelah ada jawaban lalu disuruh datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang diajak bertemu di tempat kerja. Setelah bertemu kemudian langsung menyerahkan barangnya sekaligus menerima uangnya tersebut, begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL pada Sdr. GALIH, alamat mengaku di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Terdakwa membeli Pil LL pada Sdr. GALIH untuk dijual kembali awalnya sekitar 3 bulan yang lalu pada bulan Juni 2024 bertempat di pinggir jalan raya Ngoro dan yang terakhir sekitar 2 minggu yang lalu di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. GALIH dengan cara tersangka menghubungi Sdr. GALIH melalui telepon genggam dan memesan Pil LL. Bila barang sudah tersedia maka Sdr. GALIH meminta Terdakwa untuk mengirim uang pembelian via transfer namun dengan nomor rekening berganti ganti dan tidak pernah disimpan. Setelah uang ditransfer, selanjutnya Sdr. GALIH meminta Terdakwa mengambil Pil LL di tempat yang ditentukan oleh Sdr. GALIH. Yang terakhir Terdakwa melakukan transaksi dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
- Bahwa sampai sekarang Sdr. GALIH belum berhasil ditemukan dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil double L kepada para pembeli dengan pecahan 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga per kit nya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara karena Saksi sebagai Saksi dalam penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 06.30 WIB, di dalam rumah rumah Saksi di Jln. Sumberboto, Dusun Japanan, Rt./Rw.005/002, Desa Japanan Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi barang yang berhasil ditemukan oleh Polisi berupa:
 - 21 (dua puluh satu) plastik klip yang berisi @10 (sepuluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL;
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Merk vivo type Y21 S warna greyy dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No kartu sim : 085749735486;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Dan keberadaan barang bukti tersebut ditemukan di dalam tas yang tergantung di dinding rumah;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 06.30 WIB, pada saat Saksi tidur di kamar mendengar suara orang yang berada di dalam rumah. Selanjutnya Saksi bangun dan menemui orang tersebut, kemudian 3 orang yang tidak dikenal ke rumah Saksi. Selanjutnya ketiga orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Polsek Jogoroto yang sedang melakukan penyelidikan perkara pengedar Pil LL. Selanjutnya ketiga petugas tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti 5 (plastik) klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL, Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y21s warna grey dengan Nomor kartu SIM: 085749735486, Imei: 862194059307650 / 862194059307643.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya adik Saksi (Terdakwa) berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa telah menyembunyikan Pil LL di dalam rumah tersebut;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dalam persidangan, Saksi mengenali barang bukti berupa 5 (plastik) klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL, 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL, Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y21s warna grey dengan Nomor kartu SIM: 085749735486, Imei: 862194059307650 / 862194059307643 adalah barang bukti yang diamankan Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa Pil LL yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi tersebut adalah milik adik Saksi (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan Apoteker atau Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, sekira jam 06.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, sekira jam 06.30 WIB, Terdakwa mendapat WA dari Sdr. HARIS yang berniat untuk membeli Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 2 kit dan Terdakwa bilang barangnya ada dan akan Terdakwa bawa ketika bertemu di tempat kerja. Selanjutnya ketika berada di tempat kerja (pabrik masker daerah Mojoagung) Terdakwa menyerahkan 2 kit Pil LL kepada Sdr. HARIS dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai. Selanjutnya barang tersebut langsung dibawa pulang. Sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. HARIS membeli lagi 2 kit Pil LL kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai ketika berada dirumah Terdakwa di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan dibawa pulang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang beristirahat di dalam rumah Terdakwa tersebut datang petugas dari Polsek Jogoroto untuk menangkap Terdakwa karena diduga Terdakwa telah mengedarkan Pil LL kepada Sdr. HARIS. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pil LL yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di tembok kamar mandi rumah Terdakwa beserta uang tunai hasil penjualan dan telepon genggam yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi jual beli Pil LL. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jogoroto untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL ditemukan di dinding kamar mandi dalam rumah Terdakwa sedangkan Uang tunai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim : 085749735486 ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L selain kepada Sdr HARIS alamat Desun Wonoayu, Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Terdakwa juga menjual kepada Sdr SOBLEH alamat Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan kepada Sdr SINCAN alamat Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Double L kepada Sdr HARIS, Sdr SOBLEH dan Sdr SINCAN dengan rincian sebagai berikut:

- Kepada Sdr HARIS menjual terakhir kali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika berada di rumah Terdakwa di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

- Kepada Sdr SOBLEH menjual terakhir kali pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira jam 07.30 WIB menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Kepada Sdr SINCAN menjual terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sekira jam 07.30 WIB menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Pil LL adalah pembeli terkadang menghubungi Terdakwa lewat telepon genggam maupun datang ke rumah Terdakwa menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki kemudian setelah ketemu Terdakwa langsung menerima uangnya sekaligus menyerahkan barangnya tersebut, begitu seterusnya. Dan terkadang ada yang Terdakwa suruh datang kerumah Terdakwa maupun Terdakwa berikan ketika berada di dalam pabrik;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa membeli pil LL pada Sdr GALIH, mengaku beralamat di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa membeli pil LL kepada Sdr. GALIH sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 1 lotop (1000 butir) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. GALIH dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr GALIH melalui telepon genggam dan memesan Pil LL. Bila barang sudah tersedia maka Sdr GALIH meminta Terdakwa untuk mengirim uang pembelian melalui transfer namun dengan nomor rekening berganti ganti dan tidak pernah Terdakwa simpan. Setelah uang Terdakwa transfer, selanjutnya Sdr. GALIH meminta Terdakwa mengambil Pil LL di tempat yang ditentukan oleh Sdr GALIH. Yang terakhir Terdakwa melakukan transaksi dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan atau sekolah ilmu kesehatan;

- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL pada Sdr. GALIH awalnya sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu pada bulan Juni 2024 bertempat di pinggir jalan raya Ngoro dan yang terakhir sekitar 2 minggu yang lalu di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. GALIH tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan biasanya hanya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), mengingat selain Terdakwa jual lagi, Pil LL tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa hasil keuntungan penjualan Pil LL rencananya akan Terdakwa gunakan untuk modal biaya pernikahan pada bulan Nopember 2024;
- Bahwa Terdakwa awal mengenal dengan Sdr. GALIH sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ketika Terdakwa dikenalkan oleh salah satu teman Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di dalam lapas dan selanjutnya Terdakwa membeli Pil LL kepada Sdr. GALIH sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengedarkan Pil Dobel L dilarang oleh Pemerintah atau Negara dan atau melanggar hukum dan saat ini Terdakwa sangat merasa menyesal sekali dan Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi atau Ijin baik dari Instansi Kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07640/NOF/2024 Tanggal 27 September 2024 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL;
2. 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL;
3. 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim : 085749735486;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Adelian Virgian dan Saksi M. Aris Ardiansyah beserta tim telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Bahwa Saksi Adelian Virgian dan Saksi M. Aris Ardiansyah menangkap terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjual atau mengedarkan pil LL;
2. Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, sekira jam 06.30 WIB, Terdakwa mendapat WA dari Sdr. HARIS yang berniat untuk membeli Pil LL kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kit dan Terdakwa menyampaikan barangnya ada dan akan Terdakwa bawa ketika bertemu di tempat kerja. Selanjutnya ketika berada di tempat kerja (pabrik masker daerah Mojoagung) Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kit Pil LL kepada Sdr. HARIS dengan harga sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai. Selanjutnya barang tersebut langsung dibawa pulang. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. HARIS membeli lagi 2 (dua) kit Pil LL kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai ketika berada di rumah Terdakwa di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan dibawa pulang;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, diketahui sekitar jam 19.00 WIB Saksi Adelian Virgian dan Saksi M. Aris Ardiansyah beserta tim melakukan pembuntutan terhadap pelaku pengguna Pil LL dan berhenti di salah satu warung kopi Dusun Gerih, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan berhasil menemukan barang bukti pil LL pada diri Saksi. Menurut keterangan Saksi bahwa Pil LL tersebut berasal dari Sdr HARIS als CUWO. Keesokan harinya Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB petugas Polsek Jogoroto berhasil menangkap Sdr HARIS als CUWO di rumahnya di Dusun Mojolegi, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti Pil LL dan telepon genggam. Lalu menurut keterangan Sdr. HARIS als CUWO bahwa Pil LL tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Rabu tanggal 11 September 2024, sekitar jam 06.30 WIB Saksi Adelian Virgian dan Saksi M. Aris Ardiansyah beserta tim menangkap Terdakwa ketika beristirahat di dalam rumahnya di Desa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti Pil LL, uang tunai dan telepon genggam. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL, dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL ditemukan di dinding kamar mandi dalam rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim : 085749735486 ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil double L kepada Sdr. HARIS als CUWO alamat Dusun Wonoayu, Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, menjual kepada Sdr. SOBLEH alamat Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dan menjual kepada Sdr. SINCAN alamat Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kepada Sdr. HARIS als CUWO menjual terakhir kali pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 20.00 WIB, menjual sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika berada di rumah Terdakwa;
- 2) Kepada Sdr. SOBLEH menjual terakhir kali pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 07.30 WIB, menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- 3) Kepada Sdr. SINCAN menjual terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sekira jam 07.30 WIB, menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

7. Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Pil LL adalah pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon maupun datang kerumah, pembeli

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan jumlah barang yang dikehendaki kemudian setelah bertemu, Terdakwa langsung menerima uangnya sekaligus menyerahkan barangnya tersebut, begitu seterusnya. Bahwa ada juga pembeli yang Terdakwa suruh datang ke rumah Terdakwa dan ada pula yang Terdakwa berikan ketika berada di dalam pabrik. Bahwa Terdakwa menjual Pil LL selama 3 (tiga) bulan mulai sekitar bulan Juni 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

8. Bahwa Terdakwa memperoleh pill LL dengan cara membeli pil LL dari Sdr GALIH, yang mengaku beralamat di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Bahwa Terdakwa membeli pil LL kepada Sdr. GALIH sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 1 (satu) lotop (1000 (seribu) butir) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah). Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. GALIH dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. GALIH melalui telepon genggam dan memesan Pil LL. Bila barang sudah tersedia maka Sdr GALIH meminta Terdakwa untuk mengirim uang pembelian via transfer namun dengan nomor rekening berganti ganti dan tidak pernah Terdakwa simpan. Setelah uang Terdakwa transfer, selanjutnya Sdr. GALIH meminta Terdakwa mengambil Pil LL di tempat yang ditentukan oleh Sdr GALIH. Yang terakhir Terdakwa melakukan transaksi dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

9. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Pil LL sekitar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahwa selain Terdakwa jual lagi, Pil LL tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi atau Ijin dari Instansi Kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang;

11. Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar disita dari Terdakwa berupa:

- 1)** 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL;
- 2)** 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL;
- 3)** 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim: 085749735486;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang tunai sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa dari barang bukti yang telah disita berupa butiran pil yang bertuliskan LL tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07640/NOF/2024 Tanggal 27 September 2024 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika yang termasuk daftar obat keras;

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

14. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABDUL WARAS Als BOLOT Bin SUPARMAN** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para Saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, sekira jam 06.30 WIB, Terdakwa menjual 2 (dua) kit Pil LL kepada Sdr. HARIS dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai. Selanjutnya Pil LL tersebut langsung dibawa pulang. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. HARIS membeli lagi 2 (dua) kit Pil LL kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai ketika berada di rumah Terdakwa di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa selain menjual Pil LL kepada Sdr. HARIS, Terdakwa menjual Pil LL kepada kepada Sdr. SOBLEH menjual terakhir kali pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 07.30 WIB, menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan Terdakwa menjual kepada Sdr. SINCAN menjual terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sekira

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.30 WIB, menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adelian Virgian dan Saksi M. Aris Ardiansyah yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL, dan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL ditemukan di dinding kamar mandi dalam rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim : 085749735486 ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adelian Virgian dan Saksi M. Aris Ardiansyah dan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pill LL dengan cara membeli pil LL dari Sdr GALIH, yang mengaku beralamat di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Bahwa Terdakwa membeli pil LL kepada Sdr. GALIH sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 1 (satu) lotop (1000 (seribu) butir) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. GALIH dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. GALIH melalui telepon genggam dan memesan Pil LL. Bila barang sudah tersedia maka Sdr GALIH meminta Terdakwa untuk mengirim uang pembelian melalui transfer namun dengan nomor rekening berganti ganti dan tidak pernah Terdakwa simpan. Setelah uang Terdakwa transfer, selanjutnya Sdr. GALIH meminta Terdakwa mengambil Pil LL di tempat yang ditentukan oleh Sdr GALIH. Yang terakhir Terdakwa melakukan tranSaksi dengan sistem ranjau di pinggir jalan raya daerah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa dari penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Pil LL sekitar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bahwa selain Terdakwa jual lagi, Pil LL tersebut juga Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL;
- 2) 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL;
- 3) 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim: 085749735486;
- 4) Uang tunai sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Adalah benar disita dari Terdakwa dan dari barang bukti yang telah disita berupa butiran pil yang bertuliskan LL tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07640/NOF/2024 Tanggal 27 September 2024 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL, 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, No sim: 085749735486, dan Uang tunai sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berdasarkan keterangan para Saksi dengan dihubungkan keterangan Terdakwa bahwa pil dobel L dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama GALIH, yang mengaku beralamat di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri dan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07640/NOF/2024 Tanggal 27 September 2024 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika yang termasuk daftar obat keras, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Kesehatan, dan berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07640/NOF/2024 Tanggal 27 September 2024 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika yang termasuk daftar obat keras. Maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah uraikan tersebut di atas, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, sekira jam 06.30 WIB, Terdakwa menjual 2 (dua) kit Pil LL kepada Sdr. HARIS dengan harga sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. HARIS membeli lagi 2 (dua) kit Pil LL kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai. Bahwa selain menjual Pil LL kepada Sdr. HARIS, Terdakwa menjual Pil LL kepada kepada Sdr. SOBLEH menjual terakhir kali pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira jam 07.30 WIB, menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dan Terdakwa menjual kepada Sdr. SINCAN menjual terakhir kali pada hari dan tanggal lupa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sekira jam 07.30 WIB, menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil LL dengan harga sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ketika berada di dalam area pabrik masker Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, padahal obat-obatan yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (5) obat keras tertentu adalah jenis obat keras yang terdapat pembatasan indikasi/dan/atau jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep, dan obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (4) peredaran obat keras harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* telah terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"** karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil L, yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin dan telah terbukti diedarkan tanpa izin oleh Terdakwa, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643, uang tunai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan/atau barang hasil dari kejahatan yaitu handphone yang digunakan untuk komunikasi dan uang merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, sehingga terjadi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 085749735486 yang telah tercatat dan terdaftar sebagai nomor telepon atas nama Terdakwa yang tidak relevan untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk Negara karena sudah tercatat sebagai kartu telpon (*simcard*) atas nama Terdakwa, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WARAS Als BOLOT Bin SUPARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 2 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1.5 (lima) bungkus plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dengan total keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil LL;

5.2.21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) butir Pil LL;

Dimusnahkan;

5.3.1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) Merk VIVO Y21s warna grey dengan No Imei 862194059307650/ 862194059307643;

Dirampas untuk Negara;

5.4.1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 085749735486;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Maret 2025**, oleh kami, **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSYAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SEPTIAN HERY SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)